SERI G

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

NAMA JALAN RIJANTO

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- memperlancar, a. bahwa dalam rangka jalan/alamat mempermudah pencarian rumah mengingat semakin pesatnya laju pembangunan dan bertambah padatnya untuk maka pemukiman, jumlah penyampaian mempermudah dan memperoleh informasi secara cepat dan tepat perlu adanya penertiban pemberian nama jalan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a almarhum mengenang guna RIJANTO yang telah gugur pada di Gereja peristiwa peledakan bom Eben Heiher, Jl. Kartini Mojokerto pada malam Natal tanggal 24 Desember 2000, maka dipandang perlu menetapkan nama jalan RIJANTO yang terletak pada jalan tepi barat kali Brangkal Kelurahan Prajuritkulon (barat jembatan Tribuana Tungga dewi ke Utara sampai pada rel Kereta Api) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;

- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman dan atau Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Memperhatikan:

- 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1981 Nomor 974/15116/012/1981 perihal Pemberian Nama Jalan dan Nama Rumah/Bangunan;
- Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto tanggal 30 Juli 2002 Nomor 178/268/417.200/2002 perihal Persetujuan Pemberian Nama Jalan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG NAMA JALAN RIJANTO

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan nama jalan RIJANTO, yang terletak pada jalan tepi barat kali Brangkal Kelurahan Prajuritkulon (barat jembatan Tribuana Tungga Dewi ke utara sampai pada rel Kereta Api) sebagai pengganti nama jalan yang semula jalan Tangkis.

Pasal 2

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 15 Agustus 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 15 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI Pembina Tingkat I

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 9/G